



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 483/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

JESSLYN EDREA WIJAYA, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumahan Bintang Graha Famili XI Blok - 0 - 158 RT.003/RW.011, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, telah memberi Kuasa kepada ACHMAD DRAJAT, S.H., MH., dkk para Advokat pada Kantor Advokat "A. Drajat Siswa Utama, S.H., M.H., & Partners" Berkantor Cabang/Branch Office: di Dukuh Kupang XVIII/No.61, Dukuh Pakis, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT / PEMBANDING;

M E L A W A N

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk - Kanwil VIII Surabaya, beralamat/berkantor di Tunjungan Plaza, Menara Mandiri, Jalan Basuki Rahmat Nomor: 129-137, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, yang diwakili oleh DEDY TEGUH KRISNAWAN, S.H. (Senior Vice President pada Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk), jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Cirebon/14 Januari 1968, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Rasmala IX B-11 RT.013/RW.013, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019, telah memberi kuasa kepada Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu: Sigit Setiari, S.H., Purwadi,

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 483/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Clarita A Degrantini, S.H., Nabilla Ummami K, S.H.,
David Haposan Octa, S.H., Bondhan A Mahendra, S.H.,
Afinaa Amelia, S.H., Yulia Ayu Wardani, S.H., Nadiyah
Cynthia Rachma, S.H., Adib Suryawan Adhitama, Juliadi
Mendrofa, Rendi Muhelmi, Aditya Nugroho dan Ainur
Rochim, yang berkantor di Tunjungan Plaza, Menara
Mandiri, Jalan Basuki Rahmat Nomor: 129-137, Embong
Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 Nomor 483/PDT/2020/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1023/Pdt.G/2019/PN Sby., dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 1023Pdt.G/2019/PN Sby.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2019 yang terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 1023/Pdt G/2019/PN Sby, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa :

FONNY, dan Tergugat dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Kanwil VIII Surabaya, Beralamat/Berkantor di: Tunjungan Plaza, Menara Mandiri, Jalan Basuki Rahmat Nomor: 129-137, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya telah menandatangani: "Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit". Sedangkan yang dijadikan sebagai Jaminan Kebendaan (*Zakelijke Recht*) dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana dimaksud yakni antara

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 483/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain:

- 1) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor: 7541/Kelurahan Babatan, Seluas: 12 M², Sebagaimana diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor: 2113/Babatan/2010 Tanggal 6 Oktober 2010, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;
- 2) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor: 5040/Kelurahan Babatan, Seluas: 70 M², Sebagaimana diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor: 5792/Babatan/2005 Tanggal 10 Oktober 2005, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;
- 3) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor: 5395/Kelurahan Babatan, Seluas :534 M², Sebagaimana diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor: 5822/Babatan/2005 Tanggal 10 Oktober 2005, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;

Setempat dikenal sebagai persil/rumah di Komplek Graha Family Jalan Bintang Graha Family XI Blok 0 Nomor: 158 Kota Surabaya Adalah berkaitan dengan KEPEMILIKAN PENGUGAT. Dimana objek Jaminan Kebendaan (*Zakelijke Recht*) sebagaimana tersebut diatas, secara materiil adalah milik Penggugat juga;

2. Bahwa :

Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Kanwil VIII Surabaya, Beralamat/Berkantor di: Tunjungan Plaza, Menara Mandiri, Jalan Basuki Rahmat Nomor: 129-137, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya (Tergugat) dengan FONNY selanjutnya disebut " Debitur " yang dibuat dalam Perjanjian Kredit, sangat merugikan Penggugat. Mengenai hal ini dapat dibuktikan dengan :

- 1) Bahwa Tergugat melakukan lelang pada tanggal 17 Oktober 2019 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Tergugat telah melanggar Anggaran Dasarnya sendiri, Yakni Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Kanwil VIII Surabaya, Beralamat/Berkantor di: Tunjungan Plaza, Menara Mandiri, Jalan Basuki Rahmat Nomor: 129-137, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya (Tergugat);

3) Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran lainnya, yang akan Penggugat buktikan dalam proses pembuktian dalam perkara ini.

Sehingga selanjutnya menurut hukum :

Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk -Kanwil VIII Surabaya, Beralamat/Berkantpr di: Tunjungan Plaza, Menara Mandiri, Jalan Basuki Rahmat Nomor: 129-137, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya (Tergugat) dengan FONNY selanjutnya disebut " Debitur " yang dibuat dihadapan Notaris CACAT HUKUM;

Bahwa Tergugat melakukan lelang melalui perantara KPKNL Surabaya sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT Nomor: 4 tahun 1996 yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Tidak dapat dilaksanakan (Vide: Pasal 14 Ayat 1 jo Pasal 30 huruf c Permenkeu RI Nomor: 27/ PMK.06/2016 tanggal 19 - 02 - 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang), kecuali melalui pengadilan. Termasuk pelanggaran ketentuan: Pasal 49 Permenkeu RI Nomor: 27/PMK.06 / 2016 tanggal 19-02-2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: MENGENAI NILAI LIKUIDASI: Nilai Limit yang ditentukan oleh Tergugat jauh dibawah nilai LIKUIDASI.

3. Bahwa :

Sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka nomor: 01 s.d. angka nomor: 02 diatas, Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat secara materiil jika lelang pada tanggal 22 Oktober 2019 tetap dilaksanakan tanpa melalui

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 483/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Selanjutnya jika dihitung secara rasional Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan secara pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Dan/atau

Jumlah kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Dan wajib menurut hukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat dalam perkara ini, jika pelelangan tidak dilakukan melalui pengadilan.

4. Bahwa agar gugatan dari Penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi ini tidak menjadi sia-sia (ILLUSOIR), maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita (*beslag*) Terhadap:

Jaminan Kebendaan (*Zakelijke Recht*) dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana dimaksud yakni antara lain :

- 1) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor: 7541/Kelurahan Babatan, Seluas: 12 M², Sebagaimana diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor: 2113/Babatan/2010 Tanggal 6 Oktober 2010, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;
- 2) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor: 5040/Kelurahan Babatan, Seluas: 70 M², Sebagaimana diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor: 5792/Babatan/2005 Tanggal 10 Oktober 2005, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;
- 3) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor: 5395/Kelurahan Babatan, Seluas :534 M², Sebagaimana diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor: 5822/Babatan/2005 Tanggal 10 Oktober

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 483/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;

Setempat dikenal sebagai persil/rumah di Komplek Graha Family Jalan Bintang Graha Family XI Blok 0 Nomor: 158 Kota Surabaya;

Serta selanjutnya untuk dinyatakan sah dan berharga

5. Bahwa :

Berkaitan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR. Stbl. 1941 Nomor: 44

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk dapat memanggil Tergugat supaya hadir dalam Majelis Persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai hukum :

PETITUM :

TUNTUTAN :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (*Van Waarde Verklaard*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dibenarkan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan dan / atau telah melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan bahwa :
 - 1) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor: 7541/Kelurahan Babatan, Seluas: 12 M², Sebagaimana diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor: 2113/Babatan/2010 Tanggal 6 Oktober 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,
a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;

2) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor:
5040/Kelurahan Babatan, Seluas: 70 M², Sebagaimana diuraikan
Dalam Surat Ukur Nomor: 5792/Babatan/2005 Tanggal 10 Oktober
2005, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota
Surabaya, a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;

3) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor:
5395/Kelurahan Babatan, Seluas :534M², Sebagaimana diuraikan
Dalam Surat Ukur Nomor: 5822/Babatan/2005 Tanggal 10 Oktober
2005, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota
Surabaya, a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;

Setempat dikenal sebagai persil/rumah di Komplek Graha Family Jalan
Bintang Graha Family XI Blok 0 Nomor: 158 Kota Surabaya;

Sebagian adalah milik Penggugat juga dalam perkara ini.

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

1) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor:
7541/Kelurahan Babatan, Seluas: 12 M², Sebagaimana diuraikan
Dalam Surat Ukur Nomor: 2113/Babatan/2010 Tanggal 6 Oktober 2010,
Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,
a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;

2) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor:
5040/Kelurahan Babatan, Seluas: 70 M², Sebagaimana diuraikan
Dalam Surat Ukur Nomor: 5792/Babatan/2005 Tanggal 10 Oktober
2005, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota
Surabaya, a.n. Pemegang Hak Nyonya FONNY;

3) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, SHGB Nomor:
5395/Kelurahan Babatan, Seluas :534 M², Sebagaimana diuraikan
Dalam Surat Ukur Nomor: 5822/Babatan/2005 Tanggal 10 Oktober
2005, Terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota
Surabaya, a.n.

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 483/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang Hak Nyonya FONNY;

Setempat dikenal sebagai persil/rumah di Komplek Graha Family Jalan Bintang Graha Family XI Blok 0 Nomor: 158 Kota Surabaya;

Jika dijadikan sebagai " Objek Hak Tanggungan "

7. Menyatakan:

Tergugat yang melakukan lelang melalui perantara KPKNL Surabaya pada tanggal 17 Oktober 19 2019 sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT No: 4 tahun 1996 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 jo Pasal 30 huruf c Permenkeu RI Nomor: 27/PMK.06/ 2016 tanggal 19-02-2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, kecuali melalui pengadilan.

8. Menyatakan :

Tergugat yang melakukan lelang melalui perantara KPKNL Surabaya pada tanggal 17 Oktober 19 2019 sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT No: 4 tahun 1996 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Permenkeu RI Nomor: 27/PMK.06 / 2016 tanggal 19-02 - 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: MENGENAI NILAI LIKUIDASI: Nilai Limit yang ditentukan oleh Tergugat jauh dibawah nilai LIKUIDASI;

9. Menyatakan:

Penggugat telah dirugikan secara materiil dengan rincian kerugian materiil jika lelang tetap dilaksanakan tanpa melalui pengadilan sebesar kurang lebih sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Peggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan secara pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp2.5.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

Dan/atau

Jumlah kerugian materiil Peggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan wajib menurut hukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat jika lelang tetap dilaksanakan tanpa melalui pengadilan sebesar kurang lebih sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan secara pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

Dan/atau

Jumlah kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;

Dan wajib menurut hukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat dalam perkara ini;

11. Menyatakan bahwa

Gugatan Penggugat dalam perkara ini, dijatuhkan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR.Stbl.1941 Nomor: 44

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau biaya-biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Mei 2020 Nomor 1023/Pdt.G/2019/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 1023/Pdt.G/2019/PN Sby., pada tanggal 15 Mei 2020;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 20 Mei 2020;
3. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam perkara tanggal 4 Mei 2020 Nomor 1023/Pdt.G/2019/PN Sby. tersebut, tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa-apa yang diinginkan oleh Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 1023/Pdt.G/2019/PN. Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 483/PDT/2020/PT

SBY



dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 1023/Pdt.G/2019/PN. Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERdata) dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 1023/Pdt.G/2019/PN. Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami **Winaryo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Rasminto, S.H.,MHum.** dan **DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-

SBY

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 483/PDT/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Ainul Arifin, SH.,MH.** sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Rasminto, S.H.,MHum.

Winaryo, S.H.,M.H.

ttd.

DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	<u>134.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

SBY

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor 483/PDT/2020/PT



SBY

Halaman 13 dari 12 Perkara Nomor 483/PDT/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)